

SYARAT PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK)

- Asli KK Manual
- Asli KK SIAK / Copy yang disahkan
- Copy Keterangan Lahir (penambahan anak)
- Copy Ijazah
- Copy Buku Nikah
- Copy Surat Pindah Datang dari Disdukcapil asal/keterangan Domisili dari RT setempat
- Pemohon baru yang tidak ada lampiran KK, F1.01 wajib diketahui RT, Lurah dan Camat
- Pemohon yang kehilangan lampiran KK wajib disertai lampiran Kehilangan dari Kepolisian

SYARAT PELAYANAN AKTA KELAHIRAN

- Surat Permohonan
- Copy Surat Nikah disahkan
- Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter atau Bidan/ Penolong Kelahiran
- Copy KK dan KTP disahkan
- Copy KTP dari 2 orang Saksi

SYARAT PELAYANAN AKTA PERKAWINAN

- I. Pemohon melampirkan :
- Copy Surat Kawin disahkan
 - Copy AKTA Kawin Mempelai disahkan
 - Copy KTP Mempelai disahkan
 - Copy KTP dan KK Orang tua/Wali
 - Copy Kartu Imunisasi Mempelai Wanita
 - Copy KTP 2 (dua) orang Saksi dari Kedua Mempelai
 - Foto bergandeng 4x6 cm (6 lembar) warna latar merah
 - Surat Ijin dari Atasan (PNS, POLRI, TNI)
 - Lampiran Pelimpahan dari Daerah Asal (mempelai dari luar daerah)
 - Copy Kutipan Akta Kematian/Perceraian (mempelai pernah menikah)
 - Copy Akta Pengakuan Anak bagi yang sudah memiliki anak disahkan

II. Persyaratan tambahan untuk Pemohon WNI Keturunan, melampirkan :

- Copy Surat Bukti Kewarganegaraan disahkan
- Copy Surat Bukti Ganti Nama (bila ada)

SYARAT PELAYANAN AKTA PERCERAIAN

- Surat Permohonan
- Surat Penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum
- Kutipan Akta Perkawinan
- Copy KK dan KTP disahkan

SYARAT PELAYANAN AKTA KEMATIAN

- Surat Permohonan
- Surat Pelapor Kematian dari Kelurahan
- Surat Kematian dari Dokter/Paramedis
- Kartu Keluarga (KK)
- KTP Saksi (2 orang)
- Bagi WNA melampirkan Passport, SKLD dari Polri dan Dokumen Imigrasi

TUJUAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

➤ DATABASE KEPENDUDUKAN

- Terbangunnya Database Kependudukan yang akurat di Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat
- Database Kependudukan Kabupaten/Kota tersambung (Online) dengan Provinsi dan Pusat menggunakan SIAK
- Database Kependudukan Kemendagri dan Daerah tersambung dengan Instansi Pengguna

➤ PENERTIBAN NIK

- NIK diterbitkan setelah Penduduk mengisi Biodata Penduduk per keluarga (F1.01) dengan menggunakan SIAK
- Tidak ada NIK
- Pemberian NIK kepada semua Penduduk harus selesai akhir tahun 2013

➤ DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK, KTP, AKTA CAPIL, dll)

- Prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Tidak adanya dokumen kependudukan ganda dan palsu



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Adminduk & Dokumen Kependudukan

Menjamin Akurasi Data Kependudukan dan Ketunggalan NIK serta Keabsahan Dokumen Kependudukan

PEMERINTAH KABUPATEN CUNUNG MAS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL

Jl. Diponegoro No. 1 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0537) 3032779, Email: disdukcapilgumas@gmail.com

PENGERTIAN :

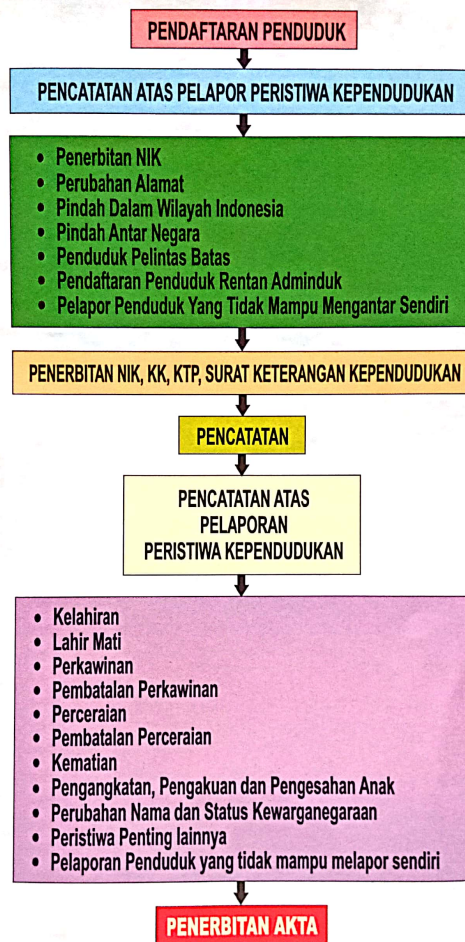
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 1

- **Administrasi Kependudukan** adalah Rangkaian Kegiatan Penataan dan Penertiban dalam Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Penduduk serta Pendetayagunaan hasilnya untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan Sektor lain;
- **Dokumen Kependudukan** adalah Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan Hukum sebagai alat Bukti Autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- **Data Kependudukan** adalah Data Perseorangan atau data Agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- **Pendaftaran Penduduk** adalah Pencatatan Biodata Penduduk, atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan;
- **Peristiwa Kependudukan** adalah Kejadian yang dialami yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap Penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat, serta Status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap;
- **Peristiwa Penting** adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.

INGAT !!

Disetiap Kantor Camat se-Kabupaten Gunung Mas dapat memberikan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Peristiwa Penting Kependudukan.

URUSLAH SELAGI SEHAT & MAMPU HADIR DITEMPAT PELAYANAN



PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK (pasal 49 dan 50)

Dibatasi hanya untuk Anak yang dilahirkan dari Perkawinan yang telah sah menurut Hukum Agama tetapi belum sah menurut Hukum Negara. Pengesahan Anak yang selama ini hanya dengan Catatan Pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak.

MASA BERLAKU KTP-E (pasal 64)

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) untuk Warga Negara Indonesia yang semula **berlaku 5 (lima) tahun** menjadi berlaku **seumur hidup** sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP-E.
2. Untuk orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS) (pasal 79A)

Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua Dokumen Kependudukan (KK, KTP-el), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain)

PENERBITAN AKTA PENCATATAN SIPIL (pasal 102 ayat b)

Yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi Penerbitannya di tempat Domisili Penduduk.

BERDASARKAN PERPRES No. 112/2013, masa berlaku KTP-Non Elektronik tidak diperpanjang lagi (sampai dengan 31 Desember 2014) terhitung 01 Januari 2015 wajib KTP-Elektronik (KTP-EL), bagi yang belum memiliki KTP-EL diwajibkan melakukan perekaman dan Pencetakan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, walaupun masa berlakunya masih belum berakhir atau berlaku seumur hidup, oleh karena sudah tidak berlaku lagi, agar segera mengganti dengan KTP-EL, dengan menyerahkan KTP Non Elektronik dan Kartu Keluarga Asli untuk dicetak KTP-EL, secara gratis.